

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 2088.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT Kayamas Intitama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama
No. IUIPHHK : No : 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPT/02/2018
No. IUI : No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012
Alamat Kantor : Komplek Ruko Marina Mangga Dua, Blok A No.15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2, Jakarta Utara
Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri Bukit Semarang Baru, Blok A3 No. 1-2, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT KAYAMAS INTITAMA**

Nomor : 2088.31/EXT-MUTU/V/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayamas Intitama
- b. Alamat Kantor : Komplek Ruko Marina Mangga Dua, Blok A No.15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri Bukit Semarang Baru, Blok A3 No. 1-2, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPT/02/2018
- No. IUI : No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012
- d. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.990 M³, Panel = 45.000 M³
- IUI : Moulding = 10.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Mei 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-081
- h. Tanggal Terbit : 27 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 26 Juli 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Mei 2019


Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Mei 2019

No. : 2087.3/EXT-MUTU/V/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Kayamas Intitama
 Attn. Bapak Hery Sutiono
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayamas Intitama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-081
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juli 2015 – 26 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPT/02/2018, tanggal 15 Februari 2018	Kayu Gergajian	5.990
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012	Panel	45.000
	Moulding	10.000

r.

Tanggal Penilikan 4 : 08 – 10 Mei 2019

Tim Auditor : Zedy Wardhana (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan - 4

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bpk Bambang Gunardjito
2. Bpk Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama
- Alamat Kantor : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No 2, Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Pendirian Nomor 31 tertanggal 25 Juli 2000 tentang Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kayamas Intitama" yang dibuat oleh Notaris Lieke L. Tugali, SH di Jakarta Barat yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-24706 HT.01.01.th 2000 tanggal 29 Nopember 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor 101/BH 09-01/II/2001 tanggal 5 Pebruari 2001

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 2001, Tambahan Nomor 4177.

Akta Perubahan Terakhir :

Nomor 03 tertanggal 04 Mei 2016 Berita Acara Rapat mengenai perubahan Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris PT Kayamas Intitama yang dibuat oleh Notaris Felix F.X. Handojo, S.H. Notaris di Jakarta Barat. Akta ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diterbitkan Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0046391 tanggal 09 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor : AHU-0056520.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016.

Kategori industri : IUPHHK dan IUI Lanjutan
Jenis produk dan : IUIPHHK > Kayu Gergajian : 85.000 m³/tahun; IUI Lanjutan > Panel :
Kapasitas produksi 45.000 m³/tahun, Moulding : 10.000 m³/tahun
Orientasi Pasar : Ekspor dan Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah: Nomer : 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPT/02/2018 tertanggal 15 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Kayamas Intitama.

IUI Lanjutan : Izin Usaha Perluasan Industri yang di terbitkan melalui Keputusan Walikota Semarang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 tentang Pemberian Ijin Usaha Perluasan Industri PT Kayamas Intitama di Kota Semarang.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Tn Ir. Paulus Raharja
- Komisaris : Tn Sudibjo Saphala

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Mei 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayamas Intitama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 Mei 2019 s.d. 10 Mei 2019 Kantor dan Pabrik PT Kayamas Intitama	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Mei 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayamas Intitama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kayamas Intitama 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Kayamas Intitama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun Selama periode audit PT Kayamas Intitama tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama bukan merupakan Unit Usaha yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Kayamas Intitama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT KAYAMAS INTITAMA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Kayamas Intitama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari supplier yang telah ber DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Kayamas Intitama telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayamas Intitama periode audit, di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayamas Intitama periode audit, di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayamas Intitama periode audit, di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayamas Intitama periode audit, di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayamas Intitama periode audit, di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode April 2018 sd Maret 2019 diketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan Penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Kayamas Intitama dapat dipastikan merupakan hasil produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Kayamas Intitama dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Kayamas Intitama merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Kayamas Intitama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Kayamas Intitama adalah pada kemasan atau produk dan pada dokumen angkutan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja terbentuk di PT Kayamas Intitama (PT. SUB) Unit Jombang, namun di Unit lainnya terdapat komitmen manajemen untuk memberikan kebebasan membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja..
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian 4 tahun 2019 di PT Kayamas Intitama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Kayamas Intitama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		